



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara

Nomor 1 / Pid.C / 2018 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **Nurlia Toduho**
Umur : 37 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel.Tuguwaji,Kec Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);
Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

BAKHARUDDIN TOMAJAHU, S.H.,MH..... Hakim Tunggal

NURJAIMA MAULAGI, SH Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Tidore Kepulauan tanggal 5 Februari 2018, Nomor Polisi : BP/ 24 /I/2018/SABHARA;

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;
- Mendengar keterangan saksi-saksi terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Saosio telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

Nurlia Toduho;

Membaca Catatan dakwaan beserta keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi Rahmatia Karaeng, Nurbaya Hamdun alias Baya dan Farida Usman alias Ida dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakini telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 315 KUHPidana dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta Peraturan Perundang-uindangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlia Toduho** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan Ringan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan terakhir;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018** oleh **Bakharuddin Tomajahu, S.H.,M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Nurjaima Maulagi, SH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **Riswan Arif** Penyidik pada Kepolisian Resor Tidore serta dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m ,

NURJAIMA MAULAGI, SH

BAKHARUDDIN TOMAJAHU, SH, MH